

SEJARAH DUMADINING DESA KARANGTENGAH

Menelusuri Akar, Melestarikan Warisan



Oleh: Tim Penulis Sejarah Desa



KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang dan disertai limpahan puji dan syukur kepada – Nya bahwa penulis telah selesai melaksanakan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi mengenai kondisi umum desa, sejarah desa, nama kepala Desa Karangtengah yang menjabat, sebutan per istilah, dan juga adat desa yang ada di Desa Karangtengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaam permulaan pendataan ini banyak sekali kesulitan yang dihadapi terutama dalam mencari fakta dan data informasi dari tokoh-tokoh ataupun sesepuh di desa Karangtengah ini. Karena tidak dapat memberikan penjelasan semaksimal mungkin, penulis maklum barangkali sudah kehilangan jejak.

Untuk itu, apa yang penulis sajikan ini sangat sederhana sekali sesuai dengan hasil upaya dan kemampuan penulis.

Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang dengan data yang penulis peroleh, isi naskah ini bisa disempurnakan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Bagian I TERBENTUKNYA DESA	1
Asal Mula Desa	1
Sejarah Terbentuknya Desa	6
Bahian II ETIMOLOGI	9
Istilah Desa	9
Pemerintah Desa Menurut IGO	20
Bagian III KONDISI UMUM DESA	30
Kondisi Geografis	30
Bagian IV CIKAL BAKAL DESA KARANGTENGGAH	37
Sejarah	37
Nama – Nama Kepala Desa	41
Sebutan Peristilahan	42
Adat Istiadat	43
DAFTAR PUSTAKA	50

Bagian I

TERBENTUKNYA DESA

ASAL MULA DESA

Diketahui selama ini hanya diketahui bahwa desa itu telah ada sejak dulu kala, bahkan para tetua desa yang ada sekarang kalau ditanya tentang kapan terbentuknya desa maka jawabannya akan sama, yaitu sejak zaman nenek moyang kita desa telah ada; kapan tepatnya mereka tidak dapat memberi jawaban secara pasti. Bayu Suryaningrat berpendapat bahwa untuk mempelajari asal mula desa, mengapa, dan bagaimana perlu dipelajari unsur fisik desa. Ada dua unsur fisik yang dapat dipelajari, yaitu unsur penduduk dan unsur sekelilingnya. Hubungan antara kedua unsur tersebut sangat erat, bahkan sedemikian rupa sehingga jika seorang meninggalkan desa seakan-akan merasa kehilangan pedoman hidupnya. Hubungan ini mengakibatkan orang desa tidak mau pergi meninggalkan desanya. Sebagai contoh dapat

kita lihat sekarang banyak orang desa yang tidak betah tinggal di luar desanya. Sekalipun telah hidup lama di daerah transmigrasi. Pada kenyataannya sangat sulit mencari orang-orang desa yang bersedia ditransmigrasikan ke luar Jawa sekalipun di desanya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Tidak dapat dikatakan dengan pasti kapan permulaan adanya desa. Mari kita bahas secara logika. Menurut ilmu kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu dalam hubungan dengan manusia lain. Sejak lahir sampai mati manusia berhubungan dengan manusia lain. Di mana pun ia berada, ia berhubungan langsung atau tidak langsung dengan sesamanya. Secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina, dan mengembangkan hubungan antarmanusia. Dalam rangka usaha tersebut, manusia bertempat tinggal bersama-sama di suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur keadaan dan lingkungan memengaruhi di mana

tempat tinggal bersama diadakan. Misalnya, di pantai, jauh di pedalaman di kaki gunung, di lereng, dan di puncak gunung, bahkan di atas air.

Menurut ilmu jiwa, manusia mempunyai dorongan kodrat di antaranya dorongan sosial, dorongan segregasi (memisahkan), dan dorongan integrasi. Dorongan sosial mendorong orang untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam satu golongan. Dorongan segregasi mendorong manusia untuk membentuk golongan berdasarkan sifat atau keperluan yang sama dan bersama. Golongan tersebut dapat didasarkan pada kesamaan pelajaran, tempat tinggal, dan sebagainya. Dorongan integrasi adalah dorongan perorangan atau golongan untuk tunduk, taat, dan berlindung kepada seseorang atau golongan. Ketiga dorongan tersebut mengakibatkan terbentuknya lembaga sosial permulaan, primitif/sederhana. Terbentuknya lembaga sosial disertai dengan adanya seorang atau beberapa orang yang memimpin, yang lambat

laun berkembang menjadi lembaga pemerintahan. Alam sekeliling juga memengaruhi terbentuknya golongan manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Makin lama makin banyak dan pada akhirnya terbentuklah satu kampung dan desa. Lebih lanjut Suryaningrat (1965), menyimpulkan bahwa terbentuknya desa disebabkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial, unsur kejiwaan, alam sekeliling manusia, kepentingan yang sama, dan bahaya dari luar. Sedangkan Soetardjo Kartohadikoesoemo, menyimpulkan terbentuknya kelompok masyarakat karena tiga alasan pokok, yaitu pertama, untuk hidup mencari makan, pakaian, dan perumahan. Kedua, untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar; dan ketiga, untuk mencari kemajuan dalam hidupnya. Lebih lanjut diungkapkan bahwa desa yang dibentuk pada awalnya adalah desa pertanian, desa perikanan dan pelayaran, desa pasar (dagang), desa istirahat (mengaso), desa tambangan (penyeberangan), desa tempat

keramat, desa dekat pertambangan, dan desa tambakan. Desa tersebut dikenal sebagai desa ditinjau dari cara berdirinya yang berdasar pada tempat tinggal bersama. Di samping itu, di negara kita ada masyarakat yang dibentuk atas dasar keturunan. Masyarakat dalam bentuk yang kedua ini tidak terdapat di Pulau Jawa dan Madura. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya desa itu secara pasti tidak diketahui, tetapi yang jelas bahwa desa terbentuk karena kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berkeinginan untuk menjalin hubungan dengan manusia lain. Di samping itu, untuk mendapatkan perlindungan guna menghadapi ancaman bahaya. Ini semua yang diduga menyebabkan timbulnya desa.

SEJARAH TERBENTUKNYA DESA

bukti permulaan ke arah itu. Apabila kita pergi ke Desa Kawali yang terletak di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dapat kita saksikan sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Kawali yang ditulis dalam huruf dan bahasa Sunda Kuno, tanpa tahun pembuatan, tetapi diperkirakan dibuat sekitar 1350 M ketika kerajaan Pajajaran beribu kota di Kawali. Kemudian ibu kota kerajaan Pajajaran berubah pindah ke Bogor. Dari Prasasti Kawali dapat ditarik kesimpulan bahwa desa telah ada jauh sebelum penjajahan dan tidak dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut tulisan dalam prasasti itu bahwa di kerajaan telah ada pembagian urusan atau tugas untuk desa dari kerajaan (negara). Demikian pula halnya dengan batu tertulis yang ditemukan di Bogor yang juga dibuat pada zaman kerajaan Pajajaran. Campur tangan kerajaan dalam urusan desa telah ada sejak adanya desa dan kerajaan meskipun terbatas sekali sesuai dengan

keadaan. Tugas kerajaan/negara adalah pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh desa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga dilakukan oleh kerajaan (pemerintah pusat). Demikian pula yang terdapat dalam tulisan pada Prasasti Walandit yang oleh para ahli sejarah diperkirakan ditulis sekitar tahun 1381 M. Prasasti Walandit itu ditemukan di daerah Tengger, Provinsi Jawa Timur. Pada bagian depan dan belakang prasasti itu, beberapa kali ditemukan kata desa dan hubungannya dengan raja selaku pemerintah pusat. Dari benda-benda di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. istilah desa lebih dahulu ditemukan di daerah Jawa Barat (1350 M) dan kemudian di daerah Jawa Timur (1381 M);
2. desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni bersifat Indonesia;

3. antara desa sebagai unit pemerintah terendah dengan kerajaan sebagai pemerintah pusat (atasan) telah ada pembagian hak, wewenang, dan kewajiban (Madjloes, 1981).

Bagian II

ETIMOLOGI

ISTILAH DESA

Perkataan desa, dusun, ataupun desi seperti juga halnya dengan perkataan negara, negeri, nagari, asalnya dari perkataan sanskritic yang artinya tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. Perkataan dusun atau marga dipakai di Sumatera Selatan. Di Maluku, orang mengenal nama dusun, dati. Di Aceh orang memakai nama gampong dan meunasah untuk daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum yang setingkat desa diberi nama huta. Pedudukannya dinamakan sosor dan anak nihuta. Pedukuhan lain yang merupakan masyarakat pertanian dinamakan banjar atau janjian. Di Minangkabau daerah hukum paling rendah

disebut nagari, daerah gabungan ada yang dinamakan luha. Di Sumatera Utara bagian

Timur, daerah hukum yang paling bawah disebut suku. Di Sumatera Selatan, namanya dusun dan daerah gabungan dinamakan mendopo atau marga. Nama marga atau merga di Batak dipakai untuk suatu masyarakat seketurunan, di daerah alas namanya margo. Daerah hukum yang setingkat desa di Lampung namanya dusun atau tiuh, di Minahasa wanua, di daerah Makassar gaukang, di daerah Bugis adalah matowa. Di Tanah Toraja daerah-daerah hukum tersebut ada namanya sendiri-sendiri. Di Maluku daerah hukum yang paling bawah namanya negori atau dati. Yang dinamakan desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja atau pun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian daripada masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pedukuhan, ampenan, kampung,

cantilan, beserta tanah pertanian, perikanan darat, tanah hutan, dan tanah belukar. Luas desa berbeda-beda, di pegunungan ia mempunyai daerah yang sangat luas, di daerah ngarai luasnya bisa lebih kecil. Di Madura, desadesa itu terjadi dari tempat kediaman, kecil-kecil tidak seperti di Jawa terjadi dari induk desa dan pedukuhan. Di Jawa dan Madura, desa itu terjadi dari sekumpulan tanah pekarangan yang dimiliki oleh anggota masyarakat (Kartohadikoesoemo, 1965). Burger berpendapat bahwa di dalam kehidupan masyarakat Jawa pada zaman dahulu dapat dibedakan empat tahap, yaitu pertama, raja-raja, kedua, kepala-kepala provinsi (adalah kira-kira para bupati sekarang), ketiga, kepala-kepala desa, dan keempat, massa yang terdiri dari rakyat kampung. Singkatnya orang-orang Eropa telah berhubungan dengan raja-raja pada permulaan abad ke-17 dan kira-kira tahun 1800 dengan bupati-bupati dan dalam pertengahan abad yang lalu dengan kepala-

kepala kampung dan dalam abad sekarang dengan masyarakat kampung. Keterangan singkat tadi menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah berkembang dilihat dari segi ketatanegaraan, jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Telah terdapat lembagalembaga pemerintahan yang pada dasarnya ada tiga tingkat, pertama nasional, kedua tingkat kabupaten, dan ketiga tingkat desa (Suryaningrat, 1976). Lebih jauh dijelaskan hidup bersama melahirkan tata hidup yang berkembang menjadi adat, yang ditaati tanpa syarat oleh segenap anggota masyarakat. Adat adalah hukum yang tidak tertulis turun-temurun sejak nenek moyang. Hukuman bagi yang melanggar berupa sikap tindakan dari keseluruhan golongan. Oleh karena itu, masyarakatnya disebut masyarakat hukum (*recbtgemeenschap*) dan daerahnya dinamakan daerah hukum (*recbtgebied* atau *recbtstreek*). Dengan demikian, tiap daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing, mengatur, dan mengurus hidup bersama. Istilah beberapa

mengatur berarti bahwa ada orang-orangnya yang mengatur yang dapat terdiri dari satu atau lebih orang atau suatu lembaga. Istilah lain dari mengatur ialah memerintah. Oleh karena itu, lembaganya disebut pemerintah. Istilah mengatur yang lebih mengandung pembinaan ialah “mengemong” dan orang atau lembaganya disebut. pengemong atau pamong. Dengan demikian, pengatur atau pemerintah kampung yang kemudian disebut desa dinamakan pamong desa. Adanya berbagai istilah untuk kelompok tempat tinggal bersama itu

menunjukkan bahwa apa yang disebut desa telah ada di Indonesia jauh sebelum orang Eropa ataupun bangsa lainnya datang. Betapa sederhananya desa pada waktu itu, desa tidak berasal dari luar Indonesia, tetapi asli dan murni Indonesia. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkataan/istilah desa adalah suatu istilah umum yang diberikan kepada setiap persekutuan hukum yang terendah di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal

jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia. Perkataan desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “tanah tumpah darah”. Pengertian secara formal mengenai desa dapat dilihat dari beberapa peraturan

perundang-undangan di bawah ini.

1. Dalam surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penetapan Jumlah Desa di seluruh Indonesia dinyatakan bahwa desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.
2. Menurut UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf (o) dijelaskan bahwa desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
4. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud desa adalah suatu masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa yang telah dikemukakan di atas, dapat dikedepankan ciri-ciri umum desa sebagai berikut.

1. Desa umumnya terletak di/atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
4. Tidak seperti di kota atau pun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti oleh dirinya sendiri.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.
6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang

relatif ketat daripada kota (Wiradi dalam Wasistiono, 2006).

Lebih lanjut, menurut Roucek dan Warren yang dikutip Suhartono (dalam Wasistiono, 2006), karakteristik desa adalah

1. besarnya peranan kelompok primer;
2. faktor geografi yang menentukan dasar pembentukan kelompok/asosiasi;
3. hubungan lebih bersifat intim dan awet;
4. homogen;
5. mobilitas sosial rendah;
6. keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi;
7. populasi anak dalam proporsi yang besar.

Terkait dengan ciri-ciri desa dimaksud, terdapat unsur-unsur desa yang selalu nampak dan perlu mendapat perhatian berikut ini.

1. Daerah desa, yang berupa tanah pekarangan, tanah perkebunan, tanah persawahan dan tanah jenis lainnya baik

yang dimanfaatkan maupun yang tidak dimanfaatkan termasuk di dalamnya laut, sungai, danau, dan sejenisnya yang mempunyai luas tertentu, batas-batas tertentu serta terletak di lokasi tertentu.

2. Penduduk desa, setiap orang yang mendiami dan terdaftar sebagai penduduk desa atau bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
3. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dalam hal ini sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

PEMERINTAHAN DESA MENURUT IGO

Dalam IGO (*Inlandchse Gemeente Ordonnantie Buitengeweeesten*) ada tiga unsur pokok pemerintahan desa yang pengaturannya perlu diketahui berikut ini.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di samping itu, ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Meskipun demikian, dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, dalam arti ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa/masyarakat desa dalam rapat desa, khususnya urusan yang menyangkut desa atau urusan yang sangat penting. Kepala desa wajib berunding dengan rakyat atau

orang yang dipandang sesepuh dan yang menurut adat dipandang terkemuka.

Semua urusan desa hanya terbatas kepada urusan rumah tangga desa, misalnya pembayaran tanah desa, pemeliharaan masjid, jalan desa, dam, dan pekerjaan lainnya. Pembuatan peraturan yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum adat. Kepala desa mewakili desa di dalam dan di luar hukum, melakukan tuntutan dan dapat pula dituntut. Kepala desa bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan rumah tangga desa dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa, kecuali jika urusan tersebut diserahkan kepada pihak lain, kepala desa membangun dan memelihara pekerjaan umum desa, seperti jembatan dan jalan, saluran air, pasar, got, masjid, lapangan olahraga, pengangonan (penggembalaan), taman, dan sebagainya, kepala desa wajib

mengurusnya agar dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Lebih lanjut diungkapkan, meskipun tidak tercantum di dalam IGO sebenarnya kepala desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, antara lain meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan, serta kesejahteraan rohaniah dan batiniah. Di samping kewajiban di atas, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan bagi desa, selain wewenang untuk memperoleh hukum dan melaksanakan hukum, yakni

1. meminjam uang;
2. mengadakan perjanjian yang ada keuntungannya untuk kedua belah pihak;
3. mengadakan tuntutan hukum;
4. menerima tuntutan pihak lain terhadap desa.

Wewenang tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam IGO sebagaimana

dijelaskan di atas pada dasarnya hanya sebagian kecil saja dari wewenang kepala desa menurut adat. IGO memberi dasar hukum bagi wewenang kepala desa tersebut sehingga tindakan kepala desa sah menurut hukum. Jabatan kepala desa tidak bersifat keturunan, tetapi dipilih oleh penduduk desa. Kepala desa tidak dapat merangkap jabatan lain, juga bukan pegawai negeri. Kepala desa adalah penyelenggara urusan rumah tangga, penyelenggara pemerintahan desa, dan mewakili desa sebagai badan hukum. Di dalam melaksanakan tugasnya yang penting dan strategis dapat meminta pertimbangan pamong desa yang lain. Dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup orang banyak dia dapat mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

2. Pamong Desa

Pasal 1 IGO menyebutkan bahwa penguasaan desa dilakukan oleh desa atau kepala desa dibantu oleh beberapa orang yang ditunjuk. Kepala desa sebagai alat desa dan alat pemerintah pusat. Di samping menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, kepala desa juga menyelenggarakan urusan-urusan polisi di samping itu desa juga menyelenggarakan tugas pembantuan, misalnya melaksanakan beberapa peraturan daerah. Sejak dahulu, kepala desa dipilih secara terbuka oleh masyarakat desa. Hal ini merupakan ciri pemerintahan demokrasi yang telah tertanam dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Sedangkan untuk pamong desa, praktiknya kepala desa memilih sendiri calon-calon untuk pamong desa, yang menurut pertimbangannya cukup cakap dan dapat bekerja sama. Adapun dasar pemilihannya

lebih didasarkan kepada kemampuan administratif. Calon-calon pamong desa yang telah terpilih untuk selanjutnya diajukan kepada bupati. Nama atau istilah dari pamong desa pada saat itu berbeda-beda untuk setiap daerah, yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Wakil kepala desa disebut kamituwo, kajian congkok, keputungan, bundel (untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur), kamituwo, ngabehi (untuk Jawa Barat).
- b. Kepala padukuhan (kampung, dukuh meji, lembur), yang menjadi wakil kepala desa dalam pedukuhan dinamakan kepala dukuh, baku dukuh, bekel dukuh, kamituwa dukuh (Jawa Tengah dan Jawa Timur), punduh, kokolot, bekel (Jawa Barat).
- c. Pengurus pengairan disebut kepala banyu, penghulu banyu, tukang banyu, ulu ulu, tumawa, kepala bendungan,

- kepala sambong penanjung (Jawa Tengah dan Jawa Timur), nglambang, raksabumi, mayor (Cirebon).
- d. Pesuruh desa disebut kebayan, gebayan, atau bayan (Jawa Tengah dan Jawa Timur) kuwu (Banyuwangi), panglaku (Jawa Barat).
 - e. Pengurus hutan disebut tukang alas, jaga alas, kapetengan alas (Jawa Tengah dan Jawa Timur), jurutala (Cirebon).
 - f. Pemburu binatang (hama) disebut kepala burilut (Jawa Tengah).
 - g. Pengawas hewan ternak disebut kepala kandang, cangkuk, kepolo angon kebo (Jawa Tengah dan Jawa Timur).
 - h. Pengurus jalan desa disebut ngucap gawe (Priangan Jawa Barat).
 - i. Pengurus pajak dinamakan tukang tarik pajak, tukang uang, tukang cengkal (Jawa Tengah dan Jawa Timur), panuju, kepala uang (Cirebon).

- j. Pengurus agama disebut modin, kaum kain, kajim (Jawa Tengah dan Jawa Timur), lebe, amil (Jawa Barat).
- k. Pengurus kepolisian disebut kapetengan, petengan, jagabaya, jagawesti, tamping (Jawa Tengah dan Jawa Timur) peucalang, jagakarsa, galandang (Jawa Barat).
- l. Juru tulis desa disebut juru tulis, carik, sarekat (Jawa Tengah dan Jawa Timur), penulis, juru tulis desa (Jawa Barat).
- m. Guru desa, pengurus bank desa, pengurus lumbung desa.

3. Rapat Desa

Rapat desa merupakan rapat yang dilaksanakan pemerintah desa ditambah dengan mereka yang berhak memilih kepala desa dan orang-orang yang menurut adat dipandang patut untuk turut serta dalam rapat desa. Rapat desa dilaksanakan,

khususnya apabila kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada masalah yang penting untuk desa. Jika masalahnya menyangkut satu kampung atau sebagian dari desa, yang dipanggil untuk mengadakan rapat tersebut hanyalah penduduk yang bersangkutan yang berhak memilih kepala desa dan orang-orang yang menurut adat dapat turut serta dalam rapat desa. Kepala desa terikat pada keputusan rapat desa terutama dalam mengadakan:

1. pinjaman uang atas tanggungan desa;
2. perjanjian yang memberatkan, misalnya untuk memperoleh tanah, melepaskan tanah, menjaminkan tanah, menjaminkan bangunan desa, dan barang tidak bergerak lainnya;
3. tuntutan hukum pada tingkat pertama maupun tingkat banding atau kasasi menuntut atau menerima keputusan.

Kartohadikoesoemo (1965), berpendapat bahwa rapat desa adalah kekuasaan tertinggi di desa. Rapat desa adalah sebuah majelis yang menurut hukum adat biasanya disusun dari berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara dalam rapat desa. Adapun kepala desa dengan bantuan pamong desa merupakan satu badan yang tugasnya melaksanakan keputusan rapat desa.

Bagian III

KONDISI UMUM DESA

KONDISI GEOGRAFIS

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

Desa Karangtengah berada di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dengan batas wilayah:

Sebelah barat : Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah

Sebelah utara : Desa Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo

Sebelah timur: Desa Purwoharjo, Kecamatan Karangtengah

Sebelah selatan: Desa Ngambarsari, Kecamatan Karangtengah

Kondisi geografis daerah perbukitan pada titik kordinat Latitude (LU/LS) -8,020077 Longitude (BB/BT) 111,432 dan berada pada ketinggian 600-800 MDPL dengan suhu 18-23°C.

Iklim Desa Karangtengah sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di Desa Karangtengah.

Luas wilayah Desa Karangtengah adalah 18.087,90 Ha yang sebagian besar merupakan lahan pertanian sawah dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah bertani/berkebun.

Letak Desa Karangtengah sangat strategis karena berada antara provinsi Jawa tengah dan Jawa Timur. Hal ini membuat potensi di bidang

perdagangan sangat berpeluang tumbuh pesat. Ini dibuktikan dengan cukup banyaknya penduduk yang mata pencahariannya adalah berdagang.

Topografi dan Jenis Tanah

Topografi Desa Karangtengah dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 1800 C - 3100 C, dengan suhu maksimum 3100 C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 1800 C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata - rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.000-3.000 mm.

Desa Karangtengah merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi dominan tanah perkebunan. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan di atas mencirikan Desa Karangtengah sebagai :

- a. Daerah Pertanian dan Perikanan
- b. Daerah Perdagangan Darat
- c. Daerah Transportasi Darat

Iklim

Iklim di Desa Karangtengah termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

Demografi Desa

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2025 berjumlah 4.621 jiwa tersebar di 24 (dua puluh empat) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 2.350 jiwa dan perempuan sebanyak 2.271 Jiwa.

Agama

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Desa Karangtengah sebesar 4.621 jiwa dan seluruhnya menganut agama Islam.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Islam	4.621	Orang
2	Kristen	0	Orang
3	Katholik	0	Orang
4	Hindu	0	Orang
5	Budha	0	Orang

Mata Pencaharian Penduduk

Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Karangtengah tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Karangtengah Tahun 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	3.773
2	Buruh Pabrik	82
3	PNS	24
4	Pegawai Swasta	8
5	Wiraswasta	42
6	TNI	0
7	POLRI	1
8	Dokter)	0
9	Bidan	1

10	Perawat	2
11	Lainnya	301
12	Belum Bekerja	388

Bagian IV

CIKAL BAKAL DESA KARANGTENGGAH

"Kacang aja ninggal lanjutan."

— Sebuah pengingat agar generasi muda tidak melupakan asal-usulnya —

SEJARAH

Sejarah berdirinya Desa Karangtengah tidak bisa terlepas dari perjuangan dan perjalanan hidup Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, tanggal 4 Ruwah 1650 tahun Jimakir, Windu Adi Wuku Wariagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi 8 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya.

Beliau mengadakan perjalanan dari Ngori Kembali ke Surakarta, dalam perjalanan tersebut beliau beristirahat di sebuah wilayah hutan yang sekarang bernama Wonoleren. Sesampainya di Surakarta beliau memerintahkan

Raden Sanarso untuk membangun suatu wilayah bersama dengan kerabatnya Nerang Kusumo.

Sesampainya diwilayah yang di tugaskan, Raden Sanarso dan Nerang Kusumo berpisah. Nerang Kusumo berada di Karanganyar dan Raden Sanarso berada di Duren. Seiring perkembangan jaman, Raden Sanarso diangkat menjadi lurah pertama. Pada pemerintahan Raden Sanarso wilayah tersebut di bagi menjadi sembilan kamituwan yakni Pandanwangi, Tamanan, Sampang, Wonoleren, Karanganyar, Niten, Ngampel Ombo, Posong, dan Duren.

Setelah memerintah cukup lama Raden Sanarso dipanggil Kembali ke kraton dan pemerintahan diserahkan kepada seorang tokoh masyarakat yang juga dekat dengan Nerang Kusumo bernama Remin.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Remin bertempat di wilayah Karanganyar. Setelah lengsernya pemerintahan Remin, digantikan oleh Karyo Sumarto yang bertempat di Sampang.

Pada masa pemerintahan Karyo Sumarto berdasarkan rembug desa pada waktu itu nama yang semula Karanganyar diubah menjadi Desa Karangtengah dan dijadikan 8 (delapan) Dusun. Keputusan tersebut diambil karena pada waktu itu terdapat kekosongan kamituwo di wilayah Pandanwangi, sehingga Pandanwangi dan Tamanan digabung kemudian diganti nama menjadi Dusun Timbangan yang di pimpin oleh Karyo Sukarso.

Setelah wafatnya Karyo Sumarto, pemerintahan dipimpin oleh Renggo Sutjitro yang bertempat di Dusun Timbangan sampai dengan tahun 1960 yang kemudian dilanjutkan oleh Djoyo Daljono yang juga bertempat di Timbangan. Sebelum menjadi Desa dalam wilayah Kecamatan Karangtengah, pada tanggal 12 Oktober 1972 Desa Karangtengah ditetapkan menjadi salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Batuwarno, yang kemudian berubah menjadi Perwakilan Kecamatan Batuwarno di Karangtengah. Baru pada tanggal 4 April 1992 resmi menjadi Kecamatan Karangtengah.

Sejak saat itu Desa Karangtengah mempunyai status resmi seperti sekarang, masuk sebagai salah satu Desa di wilayah Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.

NAMA - NAMA KEPALA DESA KARANGTENGAH

Nama Kepala Desa yang menjabat di Desa Karangtengah sebelum kemerdekaan :

1. Raden Sanarso
2. Remin

Nama Kepala Desa yang menjabat di Desa Karangtengah sebelum kemerdekaan :

1. Karyo Sumarto
2. Renggo Sutjitro s/d 1960
3. Djojo Daljono 1961 - 1979
4. Muchayat 1980 - 1990
5. Ambar Mulyadi 1990 - 1998
6. Muchayat 1999 - 2007
7. Saptono 2008 - 2016
8. Pj. Suyatno 2016
9. Bambang Daryono 2017 - 2019
10. PLT . Purwoko 2020 - 2021
11. Pj. Wiyono, S.E. 2021 - 2022
12. Agus Mustakin, S.Pd., M.M. 2023 - 2031

SEBUTAN PERISTILAHAN

Berikut ini adalah sebutan istilah penyebutan nama Kepala Desa sampai dengan Rukun Tetangga yang ada di Desa :

NO	LAMA	BARU
1	KEPALA DESA	KUWU2
2	SEKRETARIS DESA	CARIK
3	KASI PEMERINTAHAN	JOGOTIRTO
4	KASI KESEJAHTERAAN	MODIN
5	KASI PELAYANAN	-
6	KAUR KEUANGAN	BENDAHARA
7	KAUR UMUM DAN TU	JOGOBOYO
8	KAUR PERENCANAAN	-
9	KEPALA DUSUN	KAMITUWO
10	PENJAGA	PELAYANGAN
11	RW	BAYAN
12	RT	RT

ADAT ISTIADAT

Berikut ini beberapa ada istiadat yang berada yang di desa Karangtengah :

1. Pologoro

Pologoro yaitu masyarakat yang jual beli tanah dipungut 5% dari harga penjualan / pembelian.

Pembayaran adat desa dari hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli, apakah diserahkan seluruhnya dari penjual atau dari pembeli, atau sebagian dari pembeli. Pologoro ini sudah tidak berlaku mulai tahun 2017.

2. Rasulan Atau Bersih Dusun

Rasulan adalah tradisi adat masyarakat Desa Karangtengah, yang dilaksanakan di setiap Dusun di bulan Longkang, berupa perayaan pasca-panen sebagai ungkapan syukur atas hasil bumi yang melimpah. Tradisi ini bermakna bersih desa (merti

desa) untuk memohon keselamatan, tolak bala, dan mempererat gotong royong, biasanya digelar setahun sekali.

3. Tayub

Tayub (atau Tayuban) adalah seni tari tradisional Jawa khususnya di Desa Karangtengah yang bermakna ritual kesuburan dan wujud syukur atas hasil panen, serta simbol kerukunan (guyub). Tari pergaulan ini melambangkan penyatuan bapa angkasa (langit) dan ibu pertiwi (bumi) untuk mendatangkan berkah. Kini, Tayub juga berfungsi sebagai tari pergaulan dan hiburan sosial.

Makna Tayub sendiri adalah yang pertama sebagai simbol kesuburan yaitu Berakar dari tradisi Hindu, Tayub dipercaya sebagai ritual penghormatan kepada Dewi Sri (Dewi Padi/Pertanian) untuk kesuburan tanah dan manusia. Kedua Wujud

Syukur bahwa seni Tayub sering dipentaskan pada acara "bersih desa" (sedekah bumi) sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan penghormatan kepada roh leluhur, yang saat ini masih berlaku di Dusun Karanganyar.

Ketiga Kerukunan (Guyub): Istilah tayub berasal dari ditata (diatur) dan guyub (bersatu/rukun), yang berarti tarian yang diatur agar tercipta kebersamaan.

4. Sadranan Punden

Sadranan Punden adalah tradisi masyarakat Desa Karangtengah berupa ziarah dan bersih-bersih makam tokoh pendiri dusun atau leluhur (punden) yang dilakukan menjelang bulan Ramadan (bulan Ruwah/Sya'ban). Ini adalah bentuk penghormatan, gotong royong, mendoakan leluhur, dan rasa syukur kepada Tuhan.

5. Megengan

Tradisi Megengan adalah budaya masyarakat Desa Karangtengah yang dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Biasanya diadakan sehari sebelum puasa, tradisi ini melibatkan doa bersama, sedekah makanan (nasi/apem), dan membaca surat yasin dan tahlil untuk mendoakan para leluhur yang mendahului. Dan tradisi Megengan memiliki makna sebagai simbol menahan hawa nafsu, pembersihan diri, serta mempererat persaudaraan sebelum berpuasa.

6. Selikuran

Tradisi Selikuran adalah tradisi budaya Jawa-Islam di Desa Karangtengah yang dirayakan pada malam ke-21 Ramadhan (selikur = 21) untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Umumnya, tradisi ini melibatkan warga masyarakat dan

dilakukan doa bersama, sedekah makanan (sego gunung dan ingkung (panggang), dan zikir bersama di masjid atau lingkungan warga sebagai simbol syukur dan harapan mendapatkan kemuliaan malam seribu bulan.

7. Tradisi Suronan

Tradisi Suronan atau Malam 1 Suro adalah peringatan Tahun Baru Jawa (1 Suro) yang jatuh bersamaan dengan 1 Muharram. Di Desa Karangtengah tradisi ini dianggap sakral. Pada malam ini diisi dengan refleksi diri, doa, dan ritual spiritual (seperti tirakat, lek-lekan, dan jamasan pusaka). Tujuan dari Suronan sendiri adalah untuk menyucikan diri dan memohon keselamatan dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

8. Tradisi Nyangoni

Tradisi Nyangoni adalah tradisi menghormati leluhur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah di akhir Ramadhan atau menjelang Idul Fitri umumnya dilakukan melalui nyekar (ziarah kubur), yang diisi dengan kirim doa dan sedekah makanan (kondangan) yang dilakukan pada sore atau malam hari. Kegiatan ini merupakan wujud syukur dan mempererat silaturahmi dengan pendahulu, serta seringkali dipadukan dengan berbagi kepada sesama.

9. Genduren

Tradisi Genduren (kenduri/selamatan) adalah adat masyarakat Desa Karangtengah berupa berkumpulnya warga (umumnya laki-laki) untuk berdoa bersama dan makan bersama, yang bertujuan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, memohon keselamatan, atau memperingati peristiwa

tertentu seperti kelahiran, pernikahan, kematian, atau bersih desa dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartohadikoesoemo, S. (1965). Desa. Bandung: Sumur Bandung.
- Kleintjes. (1929). Staatsinstellingen van Nederlandsche-Indie. Tweede Deel Amsterdam, J.H. de Bussy, derde druk.
- Kusuma, A. S. (1951). Desa pradja sebagai sendi masyarakat. Surabaya: Badan Penerbit Nasional.
- Madjloes. (1981). Mempelajari kedudukan dan peranan peradilatan desa dalam rangka menuju desa Pancasila. Jakarta: Pidato Wisuda ke-IX-IIP. Depdagri.
- Martohardjo, M. (1959). Beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pemerintahan desa (tjetakan ke-6). Surabaya: Tata Usaha Madjalah Pamong.
- Saparin, S. (1977). Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sihombing, F. B. (1991). Himpunan peraturan lengkap tentang desa dan kelurahan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunardjo, U. (1984). Tinjauan singkat tentang: Pemerintahan desa dan kelurahan. Bandung: Tarsito.
- Suryaningrat, B. (1976). Pemerintahan dan administrasi desa. Bandung: Mekar Jaya.
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

" Becik katitik olo ketoro

- Pitutur luhur untuk generasi selanjutnya-